



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Nusa Barong No. 13 Telp. (0341) 346682 – Fax. (0341) 346682
E-mail : kpppa@malangkab.go.id - Website : <http://kpppa.malangkab.go.id>
M A L A N G 65119

NASKAH PERNYATAAN KERJASAMA

Nomor : 119/ /35.07.214/2016

Nomor : 10.5.41/UN32.1/DN/2016

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dra. PANTJANINGSIH SR**
NIP : 19681207 198809 2 002
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Malang
Instansi : Pemerintah Kabupaten Malang
Alamat : Jalan Nusa Barong No. 13 Malang

(selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA) bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

2. Nama : **Prof. Dr. BAMBANG BUDI WIYONO, M.Pd**
NIP : 19640312 199001 1 001
Pangkat : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Instansi : Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang No.5 Malang

(selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Menyatakan bahwa KEDUA PIHAK melaksanakan kerjasama sebagaimana uraian berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Naskah Pernyataan Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Guru Bimbingan Konseling pada lembaga pendidikan SMP, SMA, SMK dan Kepala Sekolah Dasar Negeri melalui Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Gender sesuai kewenangan yang ada pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam rangka Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (satu) di atas mencakup kegiatan Pendidikan dan Pelatihan *Gender (Pelatihan Pengembangan Program Bimbingan Konseling Responsif Gender)* yang diikuti oleh Guru Bimbingan Konseling SMP, SMA, SMK dan Kepala Sekolah Dasar Negeri, pada lembaga pendidikan yang telah menginisiasi sebagai Sekolah Adiwiyata menuju Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Malang yang dilaksanakan selama 2 (Dua) hari dengan Materi dan Narasumber, sebagai berikut:

No	Hari/ Tanggal	Materi	Narasumber
1.	Senin, 23 Mei 2016	1. Program Bimbingan Konseling Komprehensif(Responsive Gender)	Dra. Ela Flurentin, M.Pd
		2. Identifikasi Kebutuhan	Dra. Ela Flurentin, M.Pd
2.	Selasa, 24 Mei 2016	1. Teknik konseling bagi anak dan remaja	Prof. Dr. Nur Hidayah, M.Pd
		2. Simulasi konseling anak dan remaja	Prof. Dr, Nur Hidayah, M.Pd
3.	Rabu, 25 Mei 2016	1. Evaluasi Program BK	Dr. Muslihati, M.Pd

Pasal 3

TINDAK LANJUT KERJASAMA

Naskah Pernyataan Kerjasama ini dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan upaya kedua pihak untuk mendorong Guru Bimbingan Konseling dan Kepala Sekolah Dasar Negeri mampu menjadi konselor dalam melakukan komunikasi dengan murid dan orang tua berkaitan dengan sistem pendidikan yang responsif gender.

Pasal 4

PENUTUP

1. Naskah Pernyataan Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Naskah Pernyataan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Malang, Mei 2016

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG




Prof. Dr. BAMBANG BUDI WIYONO, M.PD

Pembina Utama

NIP. 19640312 199001 1 002

PIHAK KESATU
KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN
JAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MALANG



Dra. PANTJANINGSIH SR

Pembina Tingkat I

NIP. 19681207 198809 2 002